



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN DUREN SAWIT

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Nomor 2/31.75.07/A.2.0/-1.851.58/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor 028/YMV/SMPEPIS/VIII2018 tanggal 15 Agustus 2018 dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Duren Sawit memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

Nama Sekolah : SMP EMBUN PAGI ISLAMIC SCHOOL

Alamat : Jl. Raya Kapin No.8 RT 008 RW 008
Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit
Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Yayasan : TATA EKA PUTRA, B.Bus

Pimpinan Sekolah : NURUL RISMADIYANI SEPTINA, S.Si., M.Pd

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2018



Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kecamatan Duren Sawit

M. Radzal Noor
NIP. 196710241997031003



San:

ku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;

2. Arsip.

